



Nomor : **B- 3866/Kw.05.1/3/OT.01.3/10/2020**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penyesuaian Sistem Kerja dan Peningkatan Disiplin Protokol Covid-19 bagi ASN**

7 Oktober 2020

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru, serta memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jambi, Wali Kota dan Bupati dalam Wilayah Provinsi Jambi terkait adanya kecenderungan peningkatan terkonfirmasi Covid-19 akhir-akhir ini, maka dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pengaturan sistem kerja dengan menggunakan zonasi berdasarkan SE Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 dapat diberlakukan pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, akan tetapi untuk memudahkan pengendalian serta menghindari mobilitas ASN, pelaksanaan tugas kedinasan di Kantor di pandang lebih efektif;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan dari Kantor (WFO) sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) berlaku untuk seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Namun demikian, bagi ASN dapat mengajukan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah tempat tinggal (WFH) dengan kriteria berikut:
 - a. Ibu-Ibu yang sedang hamil
 - b. Ibu-Ibu menyusui;
 - c. ASN yang menggunakan kendaraan umum sebagai transportasi utama dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tinggal menuju Kantor dan sebaliknya;
 - d. ASN yang memiliki riwayat sakit kronis, usia rentan, dan/ atau kondisi kurang sehat jasmani;
3. Pengajuan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tempat tinggal (WFH) sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), disampaikan kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan dan diteruskan ke bagian Kepegawaian untuk memperoleh akses presensi *online* dari rumah tempat tinggal;
4. ASN yang telah kembali melakukan perjalanan dinas ke daerah dalam dan/atau luar Provinsi Jambi wajib melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH) selama 14 Hari, dan menyampaikan hasil *rapid test* pada waktu masuk kembali ke kantor;
5. Seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, diminta untuk tetap berada di daerah lingkungan kerjanya masing-masing di luar jam dinas. Jika ada keperluan yang mendesak untuk bepergian ke luar daerah kabupaten/Kota dalam dan/atau luar Provinsi Jambi harus seizin pimpinan dan kembali ke tempat tugas dengan menyerahkan hasil *rapid test*;

6. Bagi ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, diminta kesadarannya untuk melaporkan diri kepada atasan langsung dan wajib isolasi mandiri dan atau memperoleh penanganan khusus oleh tim medis;
7. Apabila salah satu anggota keluarganya dan atau tetangga dekatnya terkonfirmasi positif Covid-19, maka ASN yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan langsung dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan wajib bekerja dari rumah tempat tinggal (WFH);
8. Seluruh ASN pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19 (cuci tangan, mengenakan masker/ *face shields*, pengukuran suhu tubuh, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan). Penerapan protokol Covid-19 akan diawasi oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 pada satuan kerja masing-masing;
9. Khusus untuk lembaga pendidikan Madrasah diminta untuk mengatur ruang kerja guru, memastikan jarak aman dan menghindari kerumunan. Jika rasio jarak aman pada ruang guru tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan beberapa ruang kelas sebagai ruang kerja guru;
10. Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja, wajib melakukan pemantauan/pengawasan mobilitas ASN, mengedukasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan kondisi kesehatan mitra kerja bawahannya setiap akhir pekan hari kerja. Selain dari pada itu, juga melakukan seleksi ketat terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan izin bepergian ke luar daerah domisili;
11. Dengan berlakunya Surat ini, Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi nomor B- 2081/Kw.05.1/3/OT.01.3/05/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tata Normal Baru, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat ini.

Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih.

Kepala

Muhamad 

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Gubernur Jambi
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
5. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Jambi

SIKSA KEPESAWAN & BUKAN